



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUSUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 3441 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEMIMPIN  
PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK DAN STAF TEHNIS  
PROYEK PENYUSUNAN RENCANA BANTUAN PEMBANGU  
NAN SARANA KESEHATAN DAN BANTUAN PEMBANGUNAN  
PRASARANA AIR BERSIH DAN PENYEHATAN LINGKUNG  
AN PEMUKIMAN PEDESAAN TAHUN 1993/ 1994 KABU  
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGA-  
RAN 1992/ 1993.**

*DINKES*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- :**
- a. bahwa demi untuk meningkatkan gairah serta prestasi kerja bagi Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek dan Staf Tehnis Proyek Penyusunan Rencana Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dan Bantuan Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Pedesaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, kepada Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek, Staf Tehnis perlu di berikan uang Honorarium ;
  - b. bahwa sebagai pedoman untuk merealisasi maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

**MENGINGAT**

- :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- 4.<sup>23</sup> Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21/Kep/Bangda/ tahun 1992, tentang Petunjuk Penggunaan Biaya Umum Pengadaan Obat dan Biaya Pembinaan di Daerah Tahun 1992/ 1993 ;
- 5.<sup>23</sup> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 005/ Imp 05000392/ Tahun 1992 tentang Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah Tahun - 1992/ 1993 ;
- 6.<sup>23</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 01 tahun 1992, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/ 1993 ;
- 7.<sup>23</sup> Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 312 - Tahun 1992, tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Penyusunan Rencana Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dan Bantuan Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Penyehatan - Lingkungan Pemukiman Pedesaan Tahun 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/ 1993.<sup>24</sup>

- MEMPERHATIKAN :**
- 1.<sup>23</sup> Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kotamadya Kabupaten Daerah Tingkat II dan Desa ;
  - 2.<sup>23</sup> Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1992, Nomor 442/886/Bangda/ 1992 perihal Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan - Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1992/ 1993.<sup>25</sup>

#### M E M U T U S K A N

- MEMETAPKAN :**
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARAWAN - PROYEK DAN STAF TEHNIS PROYEK PENYUSUNAN RENCANA BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN DAN BANTUAN PEMBANGUNAN PRASARANA AIR BERSIH DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PEDESAAN TAHUN 1993/ 1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/ 1993.<sup>26</sup>

#### Pasal 1

Memberikan Honorarium kepada Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek dan Staf Tehnis yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2, sebesar tersebut dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini.<sup>27</sup>

Pasal 2

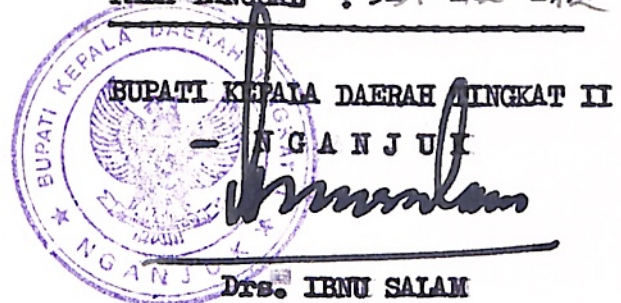
Pengeluaran biaya pasal 1 di atas, dibebankan pada biaya Proyek Impres Kesehatan Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 31-12-1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan

- Yth. 1. Sdr. Menteri Kesehatan RI di Jakarta ;  
2. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur  
di Surabaya ;  
3. Sdr. Kakanwil Dep Kesehatan Propinsi -  
Jawa Timur ;  
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi -  
Daerah Tingkat I di Surabaya ;  
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III di  
Kediri ;  
6. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.  
7. Sdr. Ka Dinas PUD Kab Dati II Nganjuk.  
8. Sdr. Kepala Kantor Bendaharawan dan  
Kas Negara di Kediri ;  
9. Sdr. Ka Dinas Kesehatan Kabupaten Da-  
erah Tingkat II Nganjuk ;  
10. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setwilda Ting-  
kat II Nganjuk ;  
11. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Ting-  
kat II Nganjuk ;  
12. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk ;

13. Sdr. Pimpro .....

13. Yth. Sdr.<sup>iii</sup> Pemimpin Proyek, Bendaharawan  
Proyek dan Staf Tehnis Proyek  
Penyusunan Perencanaan Bantu-  
an Pembangunan Proyek Air  
Bersih/ Penyehatan Lingkungan  
Pemukiman Pedesaan Tahun 1992  
1993 yang bersangkutan.

---

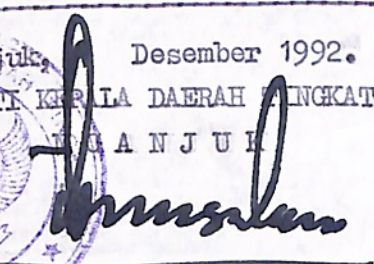
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK.

N O M O R : 344 TAHUN 1992

TANGGAL : 31 DESEMBER 1992

DAFTAR : JUMLAH PENERIMAAN HONORARIUM BAGI PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK, STAF  
TEHNIS PROYEK PENYUSUNAN RENCANA BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN DAN  
BANTUAN PROYEK AIR BERSIH DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PEDESAAN TAHUN  
1993/ 1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TAHUN ANGGARAN 1993/ 1994.

| Nomor | N a m a              | Jabatan dalam Proyek | Jabatan dalam kedinasan                      | Penerimaan<br>se bulan. | Keterangan                 |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1.    | Drs. Moedjiono.      | Pemimpin Proyek      | Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk             | Rp. 25.000,-            | Dibayarkan selama 6 bulan. |
| 2.    | Ismindari.           | Bendaharawan Proyek  | Kaur Keuangan Bappeda Tk II Nganjuk          | Rp. 20.000,-            | - sda -                    |
| 3.    | Drs. Abdul Ghafur    | Staf Tehnis.         | Kabid Sosek dan Budaya Bappeda Tk II Nganjuk | Rp. 20.000,-            | - sda -                    |
| 4.    | Baharuddin, BPA.     | Staf Tehnis.         | Kasi Kesra Bappeda Tk II Nganjuk             | Rp. 20.000,-            | - sda -                    |
| 5.    | Budi Triandono, B.Sc | Staf Tehnis.         | Staf Bappeda Tingkat II Nganjuk              | Rp. 20.000,-            | - sda -                    |

Nganjuk, Desember 1992.  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK  
  
Drs. IBNU SALAM